

Nomor : 026/PM.00.02/K.SB-14/01/2023 Padang, 12 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
di Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 274/PM.00.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkhusus dalam rangka pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Calon Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat yang telah dijadwalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Padang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, disebutkan jadwal verifikasi administrasi mulai Jumat 30 Desember 2022 sampai dengan Kamis 12 Januari 2023;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Kota Padang dengan KPU Kota Padang diketahui jumlah dukungan bakal calon anggota DPD di wilayah Kota Padang ada 12.956 dukungan untuk 21 bakal calon anggota DPD;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi diketahui jumlah dukungan yang sudah diverifikasi administrasi pada Silon kembali 0 (Nol) pada Rabu tanggal 11 Januari 2022, setelah sebelumnya SILON mengalami maintenance;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Padang menghimbau KPU Kota Padang agar mengambil langkah-langkah percepatan proses verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD dan memastikan verifikasi administrasi selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Bawaslu Kota Padang menghimbau KPU Kota Padang agar melakukan verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alamat : Kompleks Pondok Indah Pratama Blok A No. 9, Kel. Jati Gaung, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

Demikianlah surat himbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
Doni Patra